Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-16
ISSN: 2808-6708

Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011

Tri Teguh Wibowo Guci

[1]Fakultas Hukum, [2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: triteguh@gmail.com

Abstrak

Dalam mengatur penyelengaraan pajak reklame di Kota Medan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah. Dalam perkembangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Reklame, Perda tersebut telah mengalami dua kali perubahan yaitu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2011. Pada Peraturan Daerah tentang Pajak reklame Nomor 2 tahun 2004, yang mengurus pajak reklame adalah Dinas Pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Medan terhadap pelaksanaan Perda Reklame, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan, dan untuk tantangan dan hambatan yang dialami DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Medan, DPRD memiliki sistem kontrol perpajakan berupa pengawasan penyetoran pajak reklame. Sistem kontrol perpajakan yang digunakan oleh DPRD Kota Medan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklamen. Didalam pengawasan penyetoran pajak reklame melakukan berbagai kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dilakukan melalui identifikasi masalah yang timbul akibat penyetoran pajak reklame. Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan hubungannya dengan pengawasan DPRD Kota Medan, konsekuensi dari adanya peraturan di atas yaitu peraturan daerah dan keputusan walikota tersebut adalah bahwa setiap para pihak yang ingin memasang reklame di wilayah hukum daerah Kota Medan harus atau diwajibkan untuk memiliki izin dari pemerintah Kota Medan, dan mematuhi peraturan yang ada di Kota Medan tentang penyelenggaraan reklame.

Kata kunci: *Pengawasan, DPRD, Perda Nomor 11 Tahun 2011.*

1. PENDAHULUAN

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana kota adalah rencana tata ruang kota di Kota Medan. Bangun, Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan. Reklame Megatron/Videotron/*Large Elektronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm^2 per lembar. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan

tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. Pola Penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atas penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah. Reklame/iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern.

Dewasa ini reklame/iklan sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen produk dan jasa tetapi juga bagi konsumen. Kemampuan reklame/iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya. Berbagai bentuk usaha, mulai dari usaha eceran, hingga perusahaan multinasional mengandalkan reklame/iklan dan promosi untuk menjunjung pemasaran produk dan jasa mereka kepada masyarakat. Pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasar, konsumen semakin mengandalkan reklame/iklan dan bentuk promosi lainnya untuk mendapatkan informasi yang akan mereka gunakan untuk membuat suatu keputusan, apakah akan membeli suatu produk dan jasa atau tidak. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/ zona, ketinggian dan luas bidang reklame. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.

Dalam mengatur penyelengaraan pajak reklame di Kota Medan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah. Dalam perkembangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Reklame, Perda tersebut telah mengalami dua kali perubahan yaitu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2011. Pada Peraturan Daerah tentang Pajak reklame Nomor 2 tahun 2004, yang mengurus pajak reklame adalah Dinas Pendapatan.

Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2011, dimana yang mengurus pajak reklame adalah Dinas Pendapatan juga. Hal ini menunjukkan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggota DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, rencana strategis Kepala Daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada anggota DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD bahkan anggota DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi

controlling atau pengawasan dan fungsi Anggaran. Dalam rangka melakukan *controlling* terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, hak meminta keterangan, hak mengadakan penyelidikan, hak amandemen, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak inisiatif, dan hak anggaran. Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif yang harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU Pemerintahan Daerah untuk mengontrol segala bentuk kebijakan Kepala Daerah.

DPRD Kota Medan merupakan lembaga legislatif yang berdiri di Kota Medan. DPRD Kota Medan memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan dalam mengawal kebijakan pemerintahan daerah sebagai representasi dari ketiga fungsi utamanya. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Medan adalah sepanjang pelaksanaan peraturan daerah sebagai produk bersama antara DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Medan terhadap Perda dan Peraturan Walikota Medan tentu dipengaruhi oleh faktor internal dari pengawas itu sendiri seperti sumber daya manusia. Karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi hasil yang diawasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD diatas, terutama dalam hal Anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan yang seyogyanya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang taat asas justru dijadikan sebagai alat politik praktis olehoknum yang berada didalam unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Hakeket DPRD sebagai sebuah lembaga politik tidak diwujudkan untuk mewujudkan fungsi pengawasanDPRD yang sesungguhnya, tetapi sering digunakan untuk meraup keuntungan pribadi, kelompok, termasuk kepentingan partai politikyang ada di DPRD itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
b. Pendekatan kasus (*case approach*);
c. Pendekatan historis (*historical approach*);
d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjannya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Dr. Jannatun Nisa, selaku Kasubbag Tata Usaha Kantor DPRD Kota Medan.
c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011.
2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan melakukan wawancara langsung dari Dr. Jannatun Nisa, selaku Kasubbag Tata Usaha Kantor DPRD Kota Medan.
b. Studi dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan kepustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengawasan yang Dilakukan DPRD Kota Medan Terhadap Pelaksanaan Perda Reklame

Semenjak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah telah menjiwai ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan adanya perhatian yang sangat besar dari para *founding fathers* terhadap bentuk dan susunan pemerintahan daerah sebagaimana yang

tertuang dalam amanat konstitusi, termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan rakyat tingkat daerah yang dipandang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dengan perkataan lain, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wujud untuk menegakkan dan membina kehidupan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menganut prinsip demokrasi yang diberi nama "kedaulatan rakyat" atau "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" atau "kedaulatan berada ditangan rakyat".

Konstelasi di atas menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan bahagian integral dalam sistem demokrasi Pancasila, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan keikutsertaan masyarakat daerah melalui lembaga legislatif daerah dalam turut mengatur jalannya pemerintahan di daerah, baik dengan cara ikut merumuskan berbagai kebijaksanaan maupun melalui fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan realitas tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus dirinya sendiri, membawa konsekuensi terhadap pengawasan lembaga legislatif daerah kepada lembaga eksekutif daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Dalam menganalisis hubungan kewenangan antara DPRD (Badan Legislatif Daerah) dengan Kepala Daerah (Badan Eksekutif Daerah) dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya, perlu dipahami makna "kewenangan", "hubungan kewenangan", dan "jenis kewenangan". Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif.

Bila digali dan ditelusuri ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DPRD dan Kepala Daerah diberbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Hubungan pemilihan
2. Hubungan perundang-undangan
3. Hubungan anggaran
4. Hubungan pengawasan
5. Hubungan pertanggungjawaban
6. Hubungan Administrasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 72 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 77 huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan lebih lanjut bahwa Pasal 77 huruf c, fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menanggapi akan arti pentingnya keuangan dalam mencapai keberhasilan suatu daerah, maka dalam pelaksanaannya harus pula dibarengi dengan pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Perizinan Pajak Reklame yang di dahului dengan izin reklame diartikan sebagai izin yang diperlukan untuk memasang atau mendirikan reklame-reklame. Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan izin pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah izin dikeluarkan maka penyelenggara reklame di wajibkan untuk membayar pajak reklame.

Ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang pajak reklame adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan pemberian perizinan dan pajak reklame di Kota Medan adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*), Pengawasan Feed Back (*feed back control*). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.

Menurut Sule dan Saefullah mendefinisikan bahwa: “Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. Reksohadiprodjo mengemukakan bahwa: “Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana”.

Sarwoto menyatakan bahwa: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”.

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pendapatan daerah tingkat II, yang melaksanakan tugas pengawasan adalah seksi perencanaan dan pengendalian operasional. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional terdiri dari dua sub seksi yaitu sub seksi perencaanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian dan peningkatan. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional yang terdiri dari sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian dan peningkatan tersebut mempunyai hak dan wewenang yang meliputi segala kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Macam-macam pengawasan. Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni :

1. Pengawasan Langsung

 Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
2. Pengawasan tidak langsung

 Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*.

3. Pengawasan Preventif dan Represif

 Walaupun prinsip pengwasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

 a. Pengawasan Preventif

 Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

 b. Pengawasan Represif

 Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

Bahwa dalam rangka *check and balance system*, maka DPRD mempunyai fungsi pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu, ruang lingkup pengawasan DPRD, yaitu:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan lain sebagainya)
 Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya peraturan daerah.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
 Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya APBD.
3. Pengawasan terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
 Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kerjasama daerah oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga, baik lokal maupun internasional, materinya meliputi: Bidang yang dikerjasamakan, jangka waktu kerjasama, manfaat bagi daerah, dan sumber pembiayaan.
4. Meminta laporan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaran pemerintahan daerah untuk penilaian kerja pemerintahan daerah.
5. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh eksekutif. DPRD menggunakan hak dan kewenangan seperti hak penyelidikan, hak meminta keterangan, hak bertanya, dan hak menyatakan pendapat, dengan keseluruhan mekanisme yang diatur oleh peraturan tata tertib dewan. Pengawasan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan *checks dan balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pengawasan yang dilakukan DPRD untuk mengawasi produk hukum yang sudah disahkan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD dilakukan dengan cara melakukan dengan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, pemerintah dan pembangunan. Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan untuk memberikan keterangan dapat dipanggil secara paksa, karena merendahkan martabat DPRD. Hal ini diatur dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) bahwa:

1. DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, tingkat provinsi, dan DPRD Kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.

2. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1)
3. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan hukum atau warga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang Dilakukan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda Reklame Di Kota Medan

Konsekuensi dari adanya peraturan di atas yaitu peraturan daerah dan keputusan walikota tersebut adalah bahwa setiap para pihak yang ingin memasang reklame di wilayah hukum daerah Kota Medan harus atau diwajibkan untuk memiliki izin dari pemerintah Kota Medan, dan mematuhi peraturan yang ada di Kota Medan tentang penyelenggaraan reklame, apabila diketahui ada pihak yang menyelenggarakan reklame tanpa izin dari pemerintah Kota Medan maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Di BPT (Badan Pelayanan Terpadu) Kota Medan perizinan pajak reklame adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas permohonan di loket perizinan Pengajuan berkas permohonan oleh pemohon ijin reklame di loket perizinan reklame. Berkas tersebut harus sudah disi dengan benar dan jelas mengenai :
 a. Identitas Pemohon meliputi nama, alamat, pekerjaan, nama perusahaan, jenis usaha, alamt perusahaan.
 b. Identitas reklame yang akan dimintakan ijin yang meliputi :
 1) Jenis Reklame
 2) Ukuran
 3) Sudut Pandang
 4) Dipasang di (letak pemasangan)
 5) Selama (jangka waktu pemasangan)
2. Pemeriksaan berkas

 Pemeriksaan berkas dilakukan oleh petugas perizinan reklame. Petugas bertugas menerima permohonan perijinan reklame dari pemohon, yaitu memeriksa validitas awal data berupa kelengkapan data. Pemeriksaan berkas tersebut meliputi pemeriksaan terhadap bdata-data yang berkaitan dengan identitas pemohon dan identitas reklame yang akan dimintakan ijin, apakah sudah diisi lengkap atau belum. Jika berkas sudah benar dan lengkap kemudian dilakukan proses selanjutnya, jika belum benar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Pemeriksaan Lokasi/lapangan

 Setelah pemeriksaan berkas telah dinyatakan lengkap, selanjutnya Badan Pelayan Terpadu akan melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan perijinan reklame yang telah diajukan pemohon. Pemeriksaan lokasi/lapangan yang akan didirikan reklame dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan Perijinan Kota Medan yang terdiri dari :
 a. Kasi (Kepala Seksi) Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
 b. Kasi (Kepala Seksi) Aset Daerah Dinas Tata Kota
 c. Kasubid (Kepala Sub Bidang) Industri Perdagangan Koperasi (indakop) dan Reklame
 d. Kabid (Kepala Bidang) Perijinan Jasa Usaha BPT.

Dalam pemeriksaan lapangan permohonan ijin reklame hal-hal yang diperiksa oleh tim yaitu :

 a. Apakah reklame dilokasi tersebut (tempat pemasangan reklame) aman dari lalu lintas pemakai jalan dan terletak meter dari badan jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan aman dari pemakai jalan atau tidak.
 b. Apakah dilokasi tersebut masih dimungkinkan untuk menambah papan reklame papan konstruksi atau tidak.

c. Apakah reklame tersebut tidak akan merusak estetika/keindahan kawasan-kawasan tersebut, dan reklame tersebut di buat dengan bentuk Papan Konstruksi dengan desain warna yang indah atau tidak.

Pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan untuk mengetahui atau mencocokan antara kondisi nyata yang ada di lapangan dengan kondisi yang ada pada berkas formulir perijinan reklame yang diajukan. Setelah pemeriksaan lapangan oleh tim selesai maka tim pemeriksa lapangan membuat berita acara pemeriksaan terkait dengan permohonan perijinan reklame yang telah diajukan oleh pemohon.

4. Penetapan Biaya/pajak

 Setelah pemeriksaan lapangan selesai maka mekanisme selanjutnya yaitu penetapan biaya atau pajak.

5. Proses SK(Surat Keputusan) / Izin

 Untuk proses pengeluaran Surat Keputusan/izin Pemasangan Reklame yaitu: setelah pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan Perizinan Kota Medan kemudian diadakan rapat rekomendasi permohonan ijin pemasangan reklame pemohon anatara Tim Pemeriksaan Lapangan Perizinan Kota Medan dengan Kepala BPT (Badan Pelayanan Terpadu) Kota Medan. Setelah adanya persetujuan atau rekomendasi perizinan pemasangan reklame maka dikeluarkanlah Surat Keputusan/izin dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan atas nama Walikota Medan.

Penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Menurut Achmad Ali, sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua *juris* yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Sanksi merupakan '*safetybelt*' bagi suatu peraturan perundang-undangan.

Bila materi muatan suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang hukum administrasi, pada umumnya sanksi yang ditetapkan adalah sanksi administratif. Namun dalam praktek kebijakan legislasi selama ini, nyaris setiap undang-undang, baik yang menyangkut bidang hukum administrasi maupun bidang hukum lainnya, selalu disertai dengan muatan jenis sanksi pidana. Fenomena semacam ini meminjam ungkapan Barda Nawawi Arief memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).

Dari pernyataan ini hendak dikemukakan bahwa penetapan jenis dan bentuk sanksi tidak lepas dari materi muatan serta bidang hukum yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tidak setiap jenis peraturan perundang-undangan harus diberi sanksi pidana. Karena itu, dalam pedoman kerangka peraturan perundang-undangan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, persoalan materi muatan ketentuan pidana diberi penegasan dengan kalimat dalam kurung 'jika diperlukan'.

Ada beberapa jenis sanksi yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum. Setiap bidang hukum mempunyai jenis dan bentuk sanksinya sendiri-sendiri. Seperti 'ganti rugi' dalam Hukum Perdata, 'pencabutan izin', 'pemberhentian sementara', 'denda administratif' dalam Hukum Administrasi dan 'pidana mati', 'pidana penjara', 'kurungan', 'denda' dalam Hukum Pidana. Khusus dalam hukum pidana, terjadi perkembangan jenis dan bentuk sanksinya seiring dengan perkembangan anatomi dan kejahatan berdimensi baru (*new dimention of criminality*). Cukup banyak bentuk-bentuk sanksi dari hukum administrasi dan hukum perdata yang kini sudah 'diadopsi' menjadi bentuk sanksi hukum pidana. Mengenai penempatan jenis sanksi dari masing-masing bidang hukum tersebut dalam suatu perundang-undangan ada perbedaan. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, maka sanksi

administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Artinya, tidak boleh ada rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab.

Untuk perundang-undangan yang mengatur persoalan administrasi dan keperdataan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penegak hukumnya, rumusan perbuatan atau tindak pidananya ditempatkan dalam bab tersendiri dengan judul 'Ketentuan Pidana'. Sedangkan jenis dan bentuk sanksi dari hukum pidana tersebut, penempatannya sama dengan jenis sanksi administrasi atau sanksi keperdataan. Akan tetapi tidak setiap jenis peraturan perundang-undangan dapat mencantumkan 'ketentuan pidana'. Hanya 'Undang-Undang' dan 'Peraturan Daerah' yang materi muatannya boleh menetapkan 'ketentuan pidana'.

Ada dua alasan utama mengapa yang diperbolehkan memuat ketentuan pidana hanyalah 'Undang-Undang' dan 'Peraturan Daerah'. Pertama, hukum pidana dikatakan hukum sanksi istimewa karena jenis dan bentuk sanksinya yang sangat keras dan menekan. Orang sering mengibaratkan hukum pidana bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi bertujuan menegakkan kepentingan hukum yang dilanggar oleh seseorang, di sisi lain justru dapat merendahkan martabat manusia melalui penerapan sanksinya yang sering dirasakan kejam. Karena itu, harus selektif dan hati-hati dalam menggunakan hukum pidana. Kedua, mengingat alasan pertama itulah, rumusan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan penetapan sanksi pidana hanya boleh dilakukan lembaga yang berwenang dan sebagai representasi dari warga negara, seperti DPR dan DPRD.

Jenis dan bentuk sanksi yang dapat ditetapkan dalam 'Peraturan Daerah' adalah sanksi administratif, sanksi keperdataan dan/atau sanksi pidana. Khusus untuk jenis sanksi pidana, tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dengan catatan tambahan, hanya terbatas pada bentuk sanksi 'pidana kurungan' dan 'denda'. Bentuk sanksi yang lain, tidak diperbolehkan karena sifat 'Peraturan Daerah' dari sisi hukum pidana, termasuk pelanggaran. Tentang 'denda' dan 'kurungan', harus tunduk pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang terkandung dalam Buku I *juncto* Buku III KUHP sejauh menyangkut sanksi pidana 'denda' dan 'kurungan'.

Pola perumusan bentuk sanksinya harus ditetapkan secara tunggal atau secara alternatif, seperti yang terdapat dalam Buku III KUHP. Dengan demikian, sistem perumusan sanksi dalam 'Peraturan Daerah' tidak boleh menggunakan pola perumusan kumulatif atau alternatif-kumulatif. Tegasnya, pola perumusan bentuk sanksi pidana dalam 'Peraturan Daerah' selalu bersifat 'imperatif' atau 'alternatif'.

Bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat dijadikan materi muatan dalam 'peraturan daerah' bisa berupa: 'pencabutan izin', 'pembubaran', 'pengawasan', 'pemberhentian sementara', 'denda administratif' atau 'daya paksa polisional'. Sedangkan bentuk sanksi keperdataan bisa berupa 'ganti kerugian'.

Bagi wajib pajak yang jika menyampaikan keterangan mengenai pajak reklame tidak benar atau memberikan keterangan tidak sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Prosedur penyelenggaran izin reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Medan, antara lain:

1. Pengusaha *advertising* membuat surat permohonan kepada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Memproses surat tersebut apakah layak atau tidak mendapatkan surat rekomendasi kepada yang bersangkutan.
3. Mensurvei ke lapangan apakah lokasi reklemasi tersebut menggangu, masyarakat setempat tidak keberatan, pemasangan tidak menggangu jaringan listrik dan pipa air minum, menghambat atau menutupi pandangan pengemudi kendaraan.
4. Isi atau materai reklame tidak mengandung unsur Suku, Agama dan Ras (SARA) serta tidak menggangu ketertiban umum.
5. Membayar pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame

6. Rekomendasi berlaku selama satu tahun terhitunh mulainya pendaftaran

Lokasi yang dimohon tidak memungkinkan untuk dipasang, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, akan menerbitkan surat penolakan dan menyarankan kepada wajib pajak untuk mencari lokasi lain yang memungkinkan untuk pemasangan papan reklame. Setelah diterbitkannya surat rekomendasi izin penyelenggaraan reklame untuk orang pribadi atau badan hukum dikeluarkannya persetujuan walikota Medan atas permohonan pemasangan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Medan untuk memeriksa apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak jika memenuhi persyaratan maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan memberikan izin yang berlaku selama satu tahun sejak tanggal yang telah ditentukan.

Tantangan Dan Hambatan Yang Dialami DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda Reklame Di Kota Medan

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang diharapkan dapat berlaku di masyarakat sehingga menjadi parameter bagi masyarakat. Dengan demikian maka norma-norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga tidak sekedar menjadi kumpulan argumentasi sipembuat peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik mcnurut Supardan Modoeng dalam Eka N.A.M. Sihombing dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ketepatan.

 Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.
2. Kesesuaian.

 Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititik beratkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuajan dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.
3. Aplikatif.

 Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan dasar berlaku yang baik dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan dikenal adanya landasan yang mendasari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame belum sepenuhnya berdasarkan variabel-variabel implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, sehingga Pencapain Target Pajak Reklame belum sesuai dengan ukuran-ukuran yang mempengaruhi variabel Pencapaian Target yang optimal.

Kendala dalam pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Medan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame. Para petugas pada umumnya kurang memahami mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam hal penagihan pajak reklame, dan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kepala Dinas kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame dimana sosialisasi tersebut untuk

mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai cara penagihan pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaannya dilapangan.

2. Kemampuan atau kompetensi pegawai yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendapatan Asli Daerah, masih kurangnya ketelitian aparat dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis, sehingga terdapat beberapa jenis reklame yang lolos pajak dan reklame yang sudah habis masa berlakunya
3. Sikap petugas penagihan yang cenderung lamban dalam menerima dan menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dari pegawai pada Seksi Penetapan Bidang PAD bahwa masih adanya keterlambatan dalam penyerahan surat peringatan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame, yang berada di jalan Kartini yang memasang reklame mengenai informasi lembaga tersebut yang sudah habis masa berlakunya, petugas penagihan baru menyerahkan surat tersebut lewat dari tujuh hari.
4. Belum maksimalnya koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh para petugas *Block Plan* dengan para wajib pajak. Para petugas kurang mengkomunikasikan pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya kepada para wajib pajak sehingga menyebabkan 30% dari seluruh wajib pajak reklame terjadi keterlambatan pembayaran pajak reklame
5. Keadaan lingkungan ekonomi diwilayah Kota Medan yang sangat berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat.
6. Permasalahan yang dihadapi lainnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame adalah hal-hal yang lebih banyak menyangkut kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan objek pajak reklame dimana masih banyak reklame yang belum terdaftar setelah pegawai mengevaluasi langsung ke lapangan. Selain kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan penyelenggaraan reklame tersebut, permasalahan dalam pendataan yaitu wajib pajak yang tidak mencantumkan alamat secara lengkap bahkan terkadang juga tidak ada laporan dari wajib pajak jika wajib pajak pindah alamat sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penagihan.
7. Adapula permasalahan lainnya menyangkut reklame yang diletakkan pada tiang listrik, pohon, serta adapula reklame selebaran yang ditempelkan pada tembok. Adanya reklame liar yang ditempatkan disembarang tempat yang sudah dilarang tersebut sangat merusak keindahan Kota Medan, dampaknya tidak masuk ke PAD sanksi administratifnya pencabutan reklame tersebut.
8. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan telah menerapkan sistem jemput bola dalam melakukan pendataan, artinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan pendataan langsung ke lapangan. Selain itu juga Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terus mengawasi penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan, namun maraknya pelanggaran penyelenggaraan reklame tersebut tidak sebanding dengan kurangnya sumber daya manusia yang ada serta kurang memadainya sarana dan prasarana termasuk dana dan transportasi bagi pelaksana tugas pengawasan tersebut.

4. KESIMPULAN

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Medan terhadap pelaksanaan Perda Reklame yaitu dilakukan dengan cara melakukan dengan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, pemerintah dan pembangunan.
2. Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan yaitu DPRD memiliki sistem kontrol perpajakan berupa pengawasan penyetoran pajak reklame. Sistem kontrol perpajakan yang digunakan oleh DPRD Kota Medan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Didalam pengawasan penyetoran pajak reklame melakukan berbagai kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dilakukan melalui identifikasi masalah yang timbul

akibat penyetoran pajak reklame. Dalam identifikasi tersebut DPRD Kota Medan mengkaji beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan objek pajak reklame yang telah di laporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

3. Tantangan dan hambatan yang dialami DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan antara lain belum maksimalnya tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame. Para petugas pada umumnya kurang memahami mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam hal penagihan pajak reklame, dan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kepala Dinas kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame dimana sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai cara penagihan
 pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaannya dilapangan. Kemampuan atau kompetensi pegawai yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal.

5. REFERENSI

Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.

Achmad Ali. 2016. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Chandra Pratama

Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.

Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.

Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30

Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.

Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. Ilmu Perundang-Undangan. Medan: Pustaka Prima

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 204-216.

Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3

Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).

Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.

INDONESIA, D. D. L. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.

Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Johnny Ibrahim. 2017. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing,

Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.

LUBIS, E. R. S. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN.

Lukman Wirianto. 2016. Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk Dan Jasa. Jakarta: Graha Ilmu,

MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.

MEDAN, P. K. PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS.

M. Sholehuddin. 2014. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo

Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

NEGARA, Y. M. K., & HARAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.

Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.

Nurul Qamar. (2018). Hak Asasi Manusia. Makkasar: sinar grafika.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.

Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem

Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.

Reksohadiprodjo Sukanto. 2014. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE,

Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).

Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.

Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).

Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.

SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.

Sarwoto. 2010. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia,

SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.

SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).

Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenada Media

TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.

Tejomurti, dkk. 2018. “Legal Protection for Urban Online-TransportationUser’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology”. Padjadjaran Journal of Law, 5(3), 485-505

Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.

Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM